



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 0101/Pdt.G/2017/PA Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan WR. Supratman Gg. III No. 16, Banjar Kertalangu, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan WR. Supratman Gg. III No. 16, Banjar Kertalangu, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 22 Februari 2016 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0101/Pdt.G/2016/PA.Dps, tanggal 22 Februari 2016 dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur pada tanggal 01 Agustus 1998 sesuai Duplikat / Kutipan Akta Nikah / Surat Keterangan Nomor : 241/04/VIII/1998 tanggal 01 Agustus 1998;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

1. ANAK 1, perempuan, lahir tanggal 27 November 1999
2. ANAK 2, perempuan, lahir tanggal 01 April 2002
3. ANAK 3, laki-laki, lahir tanggal 26 Mei 2014

Saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat tidak pernah terbuka mengenai keuangan atau penghasilan;
- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Tergugat sering kali berbicara kasar dan merendahkan Penggugat sehingga sangat menyakiti hati Penggugat;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun sudah berpisah ranjang dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.

5. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa selain Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan, telah pula sepakat memilih -----
--, sebagai mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat diluar persidangan namun tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal -----, lalu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat PENGUGAT dalam tuduhannya tidak benar (semuanya bohong) dan berbagai cara dia halalkan untuk menggugat saya, ini karena ada pihak ke III;
- Bahwa saya sangat keberatan terutama pada No. 3 dan No. 4;
- Bahwa No. 3 pertengkaran dimulai sejak awal tahun 2011, itu tidak benar, karena anak yang ke III lahir pada tanggal 26 Mei 2014 tidak ada paksaan dalam hubungan badan, suka sama suka dan saya selama nikah tanggal 01 Agustus 1998 tidak pernah memukul sampai sekarang,
 1. Saya sudah memberikan penghasilan pada Penggugat,
 2. Saya sudah memberikan nafkah pada Penggugat,
 3. Pada tanggal 12 Pebruari 2016 terjadi pertengkaran sehingga pada tanggal 15 Pebruari 2016 Penggugat tidak mau makan, tidak mau dberi uang dan tidak mau diantar kerja,
 4. Saya sebetulnya tidak mau berbicara kasar, kalau nggak ada sebab, karena saya dimaki-maki di depan anak saya;
- Bahwa No. 4 saya dan Penggugat masih tinggal bersama, namun pada tanggal 15 Pebruari 2016 Penggugat tidak mau tidur di kamar melainkan tidur di ruang tamu;
 1. Saya sudah suruh Penggugat tidur di kamar, tapi Penggugat nggak mau dan juga Penggugat saya suruh makan dan saya beri uang juga tidak mau, saya antar kerja yang biasanya saya bonceng naik sepeda motor juga tidak mau;
 2. Pada tanggal 09 Januari 2016 saya dan Penggugat masih mau diajak hubungan badan,
 3. Jadi semua ini tidak benar, tuduhan si Penggugat kepada saya.
- Bahwa, Perlu diketahui Bapak Ketua Hakim, si Penggugat katanya; saya menuduh si Penggugat selingkuh, padahal saya tidak pernah menuduh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selingkuh, saya hanya berbicara: karena sering face bookkan dan tiap malam telpon-telponan sama orang lain. Dan juga saya tidak menuduh si Penggugat Yahudi, karena saya dimaki-maki waktu itu, saya hanya mengatakan kayak orang Yahudi aja, ini perlu saya luruskan dalam pertengkaran itu. Malah saya dituduh Penggugat kalau masalah ini sudah selesai si Penggugat katanya akan pulang ke Jawa beserta anak kecil saya si Penggugat bilang, kalau nggak ada dia, nanti jangan-jangan Lidy anak saya yang kedua hamil. Saya mohon Bapak Ketua Hakim perkara ini digagalkan karena saya masih mencintai Penggugat dan saya juga masih mencintai keluarga saya, terutama anak-anak;

- Bahwa, berdasarkan jawaban-jawaban saya di atas, Tergugat mohon sekali lagi Bapak Ketua Hakim, perkara ini digagalkan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada intinya tetap sebagaimana gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada intinya tetap sebagaimana jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1.1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal -----, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);

2.1 (satu) eksemplar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama:

I. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kampung Giritembesi, Gerung, Lombok Barat, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan mengenal Tergugat;
 - b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang bersama Penggugat;
 - c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat tidak mampu member nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anak-anak;
 - d. Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menuduh Penggugat selingkuh;
 - e. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - f. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
 - g. Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah jalan yang terbaik;
- I. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, Swasta, tempat kediaman di Jalan Wr. Supratman No. 247, Kasiman, Kertalangu, Denpasar Timur,, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi sebagai saudara ipar kandung Penggugat dan mengenal Tergugat;
 - b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang bersama Penggugat;
 - c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat tidak mampu member nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anak-anak;
 - e. Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menuduh Penggugat selingkuh;
 - e. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - f. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa setelah diberi waktu yang cukup Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu apapun dalam persidangan dan secara lisan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap pada jawaban semula tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersedia rukun kembali dalam membina rumah tangganya sesuai ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya majelis tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat dipersidangan telah pula sepakat memilih _____ untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat diluar persidangan melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya mediator tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 26 Mei 2010;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar diceraikan dengan Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah terbuka mengenai keuangan atau penghasilan sehingga tidak member nafkah yang cukup serta Tergugat sering bicara kasar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merendahkan Penggugat hingga pada puncaknya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang hingga sekarang;

Menimbang bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat butir (1) mengemukakan bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P1, terhadap dalil ini berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian terlebih dahulu harus dibuktikan adanya perkawinan atau hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi Penggugat serta bukti P1, maka pertama-tama harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatn Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana tersebut di atas, dan atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan dalam repliknya tetap pada dalil-dalil gugatnnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat juga menyampaikan dalam dupliknya Tergugat merasa keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatnnya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan berkaitan dengan substansi atau pokok masalah dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian di persidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sering diwarnai pertengjaran dan percekcoan karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat puncak telah pisah ranjang sejak 3 (tiga) bulan terakhir, hal mana antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibanya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi, karena keadaan rumah tangga yang demikian tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tentram dan damai yang diliputi suasana kasih dan sayang sebagaimana yang diisyaratkan Firman Allah dalam Alquran surah Ar-rum ayat 21 yang artinya berbunyi sebagai berikut :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal sejahtera akan terwujud jika antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka kehidupan sakinah dalam rumah tangga tidak mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan, komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian antara suami isteri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, yaitu hilangnya unsur mawaddah dan rahmah sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga yang sakinah;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, sebagaimana kehendak Tergugat yang tidak bercerai dengan Penggugat, menurut Majelis Hakim hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, maka Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus di dahulukan dari pada mendatangkan maslahat, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

kaidah fiqh tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan untuk memutus perkara ini;

Menimbang bahwa disyari'atkannya thalak dalam Islam merupakan jalan keluar untuk menghindari ketidak mampuan dalam melaksanakan syari'at Allah, yakni menyebarkan rahmat, menghilangkan permusuhan yang berkepanjangan, menghilangkan rasa benci, dan telah nyata hilangnya rasa cinta kasih antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta yang melandasi sebuah rumah tangga yang rukun damai dan tentram sehingga mengakibatkan rumah tangga tersebut telah retak dan pecah, dan tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara yang masuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatn Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar di Denpasar, pada hari Senin tanggal 04 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1437 H. oleh kami DRS. H. SUHADAK, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, DRS. AF. MAFTUKHIN dan H. M. HELMY MASDA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H. MARYOTO, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

DRS. H. SUHADAK, SH, MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

DRS. AF. MAFTUKHIN

H. HELMY MASDA, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MARYOTO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. -----
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)